

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 6 Telepon/Fax [0352] 485553 Kode Pos 63413

SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIPR)

NOMOR: 503/10/SIPR/405.16/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo memberikan Izin Praktik Radiografer kepada:

MEIDINA PERMATASARI, A.Md.Rad.

Tempat / tanggal lahir

: Banjarmasin, 25 Mei 1994

Alamat Tempat Tinggal

: Jl. Ahmad Yani 4,5 Gg. Hidayah RT 024 RW001,

Ds/Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota

Banjarmasin

Nomor STRR

: 16 07 5 2 2 21-3445826

Diberikan Izin Praktik

Radiografer pada

: RSU MUSLIMAT PONOROGO

Alamat sarana/tempat praktik

: Jl. Ahmad Yani No. 155, Ds/Kel Surodikraman,

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR) ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2026

DINAS PEL PERMANA

Dikeluarkan di Ponorogo Pada tanggal 15 September 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KaKabupaten Ponorogo

BAMBANG SUHENDRO, ST., MM

Pembina Tk.1 NIP 19670922 199803 1 007

Tembusan:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

3. Ketua Organisasi Profesi Radiografer Cabang Ponorogo